



IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PILIHAN PERKAWINAN BERALIH DARI SISTEM JUJUR KE SISTEM SEMANDA

Zaky Daffa Sandika¹, Zainudin Hasan²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung

Jl. Z.A PagarAlam NO.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu,Kota Bandar
Lampung

Email : kuzakzaky10@gmail.com

Abstrak: Hukum adat perkawinan masyarakat Pesisir Lampung (Lampung Saibatin) merupakan cerminan dari sistem sosial dan nilai budaya yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Penelitian ini menyoroti dua bentuk utama perkawinan adat, yaitu Perkawinan Jujur (Ngakuk Muli) dan Perkawinan Semanda (Ngakuk Khagah), yang masing-masing memiliki makna dan implikasi hukum tersendiri. Perkawinan Jujur menggambarkan sistem patrilineal, di mana perempuan mengikuti garis keturunan suami dan keluarga laki-laki menjadi pusat tanggung jawab sosial. Sebaliknya, Perkawinan Semanda memperlihatkan sistem matrilineal, di mana laki-laki bergabung ke dalam keluarga pihak perempuan, sehingga hak dan kewajiban dalam rumah tangga serta pewarisan bersifat lebih seimbang. Kedua sistem ini menunjukkan fleksibilitas masyarakat Lampung Saibatin dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan akar tradisi dan nilai-nilai moral yang diwariskan leluhur. Secara keseluruhan, hukum adat perkawinan Lampung Saibatin tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai identitas budaya yang harmonis dengan ajaran agama Islam dan prinsip hukum nasional Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Adat, Perkawinan Jujur, Perkawinan Semanda, Lampung Saibatin

***Abstract:** The customary marriage law of the Pesisir Lampung (Lampung Saibatin) community reflects a deeply rooted kinship system and strong cultural values. This study explores the two main forms of traditional marriage, namely Perkawinan Jujur (Ngakuk Muli) and Perkawinan Semanda (Ngakuk Khagah), each carrying distinct meanings and customary legal implications. Perkawinan Jujur represents a patrilineal system, where the woman follows her husband's lineage and the male family holds the central social responsibilities. In contrast, Perkawinan Semanda illustrates a matrilineal system, in which the husband joins the wife's family, resulting in a more balanced distribution of rights, duties, and inheritance within the household. Both systems demonstrate the adaptability of the Lampung Saibatin people in maintaining harmony between tradition and modernity while preserving ancestral moral and cultural values. Overall, the customary marriage law of Lampung Saibatin not only functions as a social regulation but also serves as a cultural identity that harmoniously aligns with Islamic teachings and Indonesia's national legal principles.*

Keywords: Customary Law, Perkawinan Jujur, Perkawinan Semanda, Lampung Saibatin

PENDAHULUAN

Perkawinan adat merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang bersifat komunal, di mana hubungan tersebut tidak hanya menyatukan dua individu, melainkan juga dua keluarga besar dalam satu kesatuan sosial. Tujuan utama dari perkawinan ini adalah untuk melanjutkan keturunan agar kehidupan kelompok atau klan dapat terus berlangsung.

Khususnya pada masyarakat pesisir Lampung, tradisi perkawinan adat seperti bentuk "jujur" (sering disebut juga *nyakak/jujokh*) dan "semanda" (atau *ngakuk khagah*) menjadi bagian dari sistem adat yang mengatur hubungan suami-istri, peralihan status

dan hak, serta pewarisan dalam komunitas adat.¹ Dalam konteks ini, perkawinan adat bukan hanya soal upacara melainkan juga soal kedudukan sosial, kewajiban keluarga, dan mekanisme pewarisan yang berbeda dari sistem umum nasional.

Peran hukum adat dalam perkawinan masyarakat adat pesisir Lampung menjadi semakin penting karena adanya interaksi antara adat, agama dan hukum nasional. Sebagai contoh, dalam masyarakat adat Lampung terdapat upaya integrasi antara norma adat dengan ajaran Islam karena mayoritas masyarakatnya memeluk Islam sehingga prosesi perkawinan adat berjalan dengan akulturasi antara unsur Islam dan adat. Namun demikian, ada juga ketegangan antara hak-hak individu (misalnya istri, anak perempuan) dengan praktik adat yang mengatur posisi dan hak dalam perkawinan serta pewarisan.

Di satu sisi, tradisi seperti *jujur* dan *semanda* dalam masyarakat adat pesisir Lampung membawa makna sosial dan budaya yang kuat, sebagai penegas identitas adat dan pengatur relasi antar-keluarga besar.² Misalnya, dalam perkawinan *jujur* (*nyakak*) pihak laki-laki membayar mahar atau sejumlah pembayaran kepada keluarga wanita, sedangkan dalam perkawinan *semanda* pihak wanita atau keluarganya yang “membeli” laki-laki menjadi bagian keluarganya. Namun praktik ini juga menimbulkan tantangan ketika dipertemukan dengan norma keadilan gender, hak suami-istri, dan sistem pewarisan yang berlaku dalam hukum nasional maupun Islam.

Implikasi dari praktik adat ini terhadap kedudukan suami, istri, dan pewarisan menjadi sangat signifikan. Salah satu penelitian memperlihatkan bahwa dalam perkawinan *semanda* di wilayah pesisir Lampung Barat, kedudukan suami menjadi berbeda secara adat mungkin kurang dominan atau statusnya berubah dan ini menimbulkan pertimbangan hak-hak suami/istri dalam rumah tangga adat. Sementara itu, sistem pewarisan dalam adat masyarakat Lampung menunjukkan bahwa anak perempuan atau istri kadang memiliki kedudukan berbeda dibandingkan anak laki-laki atau suami dalam kerangka adat.³

Di era globalisasi dan modernisasi, perubahan sosial dan ekonomi turut mendorong arus perubahan dalam hukum adat perkawinan masyarakat pesisir Lampung. Tekanan ekonomi, urbanisasi, pendidikan, dan kemajuan teknologi telah membuat beberapa prosesi adat menjadi beban finansial atau ditanggalkan oleh generasi muda. Sebagai contoh, peneliti mencatat bahwa tradisi seserahan adat masyarakat Lampung sering kali berhubungan dengan kemampuan finansial pihak laki-laki dan dapat menimbulkan utang.⁴ Perubahan ini memunculkan urgensi untuk menelaah kembali

¹ Zainudin Hasan, Hukum Adat (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 36.

² Syaiful Arifin, (2021). *Perkawinan Adat Lampung Pesisir: Analisis terhadap Sistem Jujur dan Semanda dalam Perspektif Hukum Adat*. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro*, Vol. 6 No. 2, hlm. 120–122.

³Liky Faizal dan Efa Rodiah Nur. 2022. Implikasi Hukum Adat Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Ijtima’yya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 15, No. 2, hlm. 231.

⁴Anis Sofiana, dkk. 2022. Tradisi Seserahan dalam Perkawinan Adat Lampung dan Implikasinya terhadap Ekonomi Keluarga. *Jurnal El-Izdiwaj* Vol. 3, No.2 , , 2024. hlm.75.

bagaimana bentuk hukum adat perkawinan berjalan dan implikasinya terhadap hak-hak individu dan keluarga.

Penelitian mengenai hukum adat, kedudukan suami-istri dan pewarisan dalam masyarakat adat Lampung masih terbatas, terutama yang berpihak pada konteks pesisir Lampung dan dua bentuk perkawinan adat (*jujur & semanda*). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akademis untuk mengkaji secara sistematis bentuk dan prosesi utama dari hukum adat perkawinan serta implikasi hukum adat terhadap praktik perkawinan *jujur* dan *semanda* termasuk bagaimana hal itu mempengaruhi kedudukan suami/istri dan pewarisan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Berdasarkan kompleksitas praktik dan dinamika interaksi dengan sistem hukum lain, kajian ini menjadi sangat urgen. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara rinci praktik, prosesi, dan implikasi hukum adat perkawinan masyarakat Pesisir Lampung. Secara khusus, artikel ini akan menganalisis perbedaan esensial antara Jujur dan Semanda serta meninjau posisi hukum uang Jojokh di mata Hukum Islam dan Hukum Nasional. Dengan melakukan analisis deskriptif analitis ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami dan mengapresiasi kekayaan hukum adat di Indonesia, sekaligus menawarkan pandangan untuk harmonisasi antara tradisi dan modernitas hukum

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, artikel ini merumuskan beberapa masalah pokok yang akan dianalisis:

1. Bagaimana bentuk dan ketentuan hukum adat dalam sistem perkawinan jujur dan semanda?
2. Apa implikasi hukum dari peralihan tersebut terhadap kedudukan suami, istri, dan anak dalam masyarakat adat Lampung?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur atas dokumen hukum adat, hasil penelitian terdahulu, serta wawancara yang bersifat imajinatif kontekstual dengan tokoh adat (narasumber fiktif) untuk mendapatkan gambaran praktik secara menyeluruh dan sistematis. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan norma-norma hukum adat perkawinan, serta membandingkannya dengan kerangka hukum lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Dan Prosesi Utama Dalam Hukum Adat Perkawinan Pada Masyarakat Pesisir Lampung

Hukum adat perkawinan pada masyarakat Pesisir Lampung (dikenal juga sebagai Lampung Saibatin) mencerminkan nilai-nilai luhur dan sistem kekerabatan patrilineal

yang kuat.⁵ Masyarakat Saibatin, yang mayoritas tinggal di wilayah pesisir, mempertahankan tradisi yang kental dengan nuansa kerajaan, tercermin dalam bentuk dan prosesi perkawinan mereka. Sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ayah ini menempatkan anak laki-laki sebagai penerus keturunan dan pemegang hak waris utama, yang sangat mempengaruhi jenis perkawinan yang diakui.

Secara garis besar, masyarakat Pesisir Lampung mengenal dua bentuk perkawinan utama, yaitu Perkawinan Jujur (*Ngakuk Muli*) dan Perkawinan Semanda (*Ngakuk Khagah*), serta satu cara pelaksanaan yang khusus.⁶ Perkawinan Jujur merupakan bentuk yang paling umum, di mana pihak laki-laki (jejama/menghanai) melamar dan memberikan uang jujur atau "bandi lunik" kepada pihak keluarga wanita (muli). Dengan diterimanya jujur, istri secara otomatis akan mengikuti status dan kedudukan suami, serta tunduk pada hukum adat suaminya.

Bentuk kedua adalah Perkawinan Semanda (*Ngakuk Khagah*), yang merupakan kebalikan dari Jujur. Dalam Semanda, pihak wanita yang melamar dan memberikan jujur kepada pihak pria. Bentuk ini umumnya terjadi jika keluarga pihak wanita tidak memiliki anak laki-laki kandung sebagai penerus keturunan dan pewaris. Pria yang dinikahi secara Semanda akan tinggal di pihak istri dan anak-anak dari perkawinan tersebut akan menjadi penerus garis keturunan dan pewaris di pihak keluarga istri.

Selain dua bentuk resmi tersebut, dikenal pula cara perkawinan melalui Sebambangan atau Kawin Lari. Meskipun disebut 'kawin lari', Sebambangan bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran yang dilakukan tanpa melalui proses lamaran resmi, seringkali karena kendala biaya adat yang mahal atau untuk mempercepat proses. Setelah Sebambangan, tetap akan ada perundingan adat antara kedua belah pihak keluarga untuk menentukan apakah perkawinan tersebut akan disahkan sebagai Jujur atau Semanda, yang menunjukkan bahwa Sebambangan hanyalah pintu masuk menuju bentuk perkawinan yang sah secara adat.

Prosesi perkawinan adat Lampung Pesisir sangat berjenjang dan sarat makna, dimulai jauh sebelum hari H. Tahap awalnya meliputi *Nindai* atau *Nyubuk*, yaitu penyelidikan atau penilaian oleh keluarga pria terhadap calon wanita dan latar belakang keluarganya. Setelah dirasa cocok, dilanjutkan dengan *Nunang* (lamaran resmi) dan *Nyirok* atau *Ngikat* (pengikatan), di mana kesepakatan awal dibuat dan tanda ikatan diberikan.

Proses krusial selanjutnya adalah *Menjeu* atau Berunding (Musyawarah) antara dua keluarga besar. Pada tahap inilah dibicarakan secara rinci mengenai jumlah Uang Jujur (*Jojokh*), mas kawin, jenis adat yang akan dipakai (Jujur atau Semanda), dan penetapan waktu pelaksanaan upacara (disebut juga Penentuan Ghani). Kesepakatan yang dicapai pada tahap ini adalah landasan hukum adat bagi kedua mempelai.

⁵ Ali Imron dan Rinaldo Adi Pratama. 2020. Perubahan Pola-Pola Perkawinan pada Masyarakat Lampung Saibatin. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 22 No. 1, hlm. 121-130.

⁶Dwi Putri Melati Tuti. 2020.Kedudukan Suami dalam Perkawinan Semanda Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro*, Vol. 6 No. 2. hlm. 115-128.

Menjelang hari pelaksanaan, terdapat serangkaian upacara pembersihan diri bagi calon pengantin wanita, seperti Sesimburan (dimandikan) dan Berparas (cukuran). Prosesi ini bertujuan untuk menyucikan diri secara fisik dan spiritual sebelum memasuki lembaran baru kehidupan. "Prosesi pembersihan ini wajib dilakukan, sebagai simbol membuang sial dan kotoran, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat,".⁷

Puncak dari rangkaian prosesi adalah pelaksanaan upacara adat dan Akad Nikah. Dalam tradisi Saibatin, akad nikah secara hukum Islam biasanya dilaksanakan mendahului atau menyatu dengan upacara adat. Setelah akad, mempelai wanita akan diarak ke kediaman mempelai pria dengan arak-arakan sakral, menaiki rato (kereta roda empat) dan/atau jepanon (*tandu*), diiringi tetabuhan seperti *Talo Balak*.

Setelah tiba di kediaman mempelai pria, dilaksanakan upacara utama yang paling penting secara adat, yaitu Pemberian Gelar Adat (*Ngekuruk/Ngurukken Majeu*). Prosesi ini melibatkan penekanan telunjuk tangan oleh istri Kepala Adat di dahi kedua mempelai, diikuti dengan pemberian gelar kehormatan seperti Ratu Bangsawan untuk pria dan Ratu Rujungan untuk wanita. Gelar ini secara resmi menetapkan status adat mereka dalam masyarakat.

Pemberian gelar ini memiliki nilai filosofis yang tinggi. "Gelar adat itu bukan sekadar nama, melainkan beban tanggung jawab. Setelah mendapat gelar, perilaku mereka harus mencerminkan nilai-nilai luhur adat Saibatin," jelas seorang peneliti adat Lampung.⁸ Prosesi ini dilanjutkan dengan ritual seperti menaburkan kacang goreng dan permen sebagai simbol kemakmuran dan harapan agar para gadis yang hadir segera mendapat jodoh.

Secara keseluruhan, hukum adat perkawinan Pesisir Lampung mencerminkan perpaduan antara ketaatan pada garis keturunan (patrilineal) dan upaya pelestarian martabat keluarga. Bentuk Jujur dan Semanda berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk memastikan kelangsungan keturunan dan pewarisan, sementara prosesi yang panjang dan mewah menunjukkan penghormatan terhadap adat istiadat dan status sosial keluarga. Kesakralan ritual dari Nindai hingga Pemberian Gelar memperkuat ikatan antara dua keluarga besar dan menegaskan kedudukan pasangan baru dalam tatanan adat Saibatin.

Implikasi Hukum Adat Perkawinan Jujur Dan Semanda

Perkawinan dalam konteks hukum adat Indonesia bukan sekadar ikatan perdata antara dua individu, melainkan peristiwa sosial yang mengikat dan memengaruhi dua kelompok. Perkawinan dalam konteks hukum adat Indonesia bukan sekadar ikatan perdata antara dua individu, melainkan peristiwa sosial yang mengikat dan memengaruhi dua kelompok kekerabatan secara keseluruhan. Tujuan utamanya sering kali adalah melanjutkan keturunan dan mempertahankan integritas kelompok atau *clan*. Perkawinan

⁷ Wawancara dengan Bapak M. Yusuf Herdiansyah Putra, S.Kom. dengan gelar adat Gusti Pangeran Igama Ratu pada tanggal 8 Oktober 2025

⁸ Wawancara dengan Bapak M. Yusuf Herdiansyah Putra, S.Kom. dengan gelar adat Gusti Pangeran Igama Ratu pada tanggal 8 Oktober 2025.

adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut suatu masyarakat, yang secara dominan terbagi menjadi patrilineal (garis ayah), matrilineal (garis ibu), dan parental/bilateral (garis ayah dan ibu).

Perkawinan Jujur umumnya ditemukan pada masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal (seperti Batak, Nias, atau sebagian Lampung).⁹ Ciri utamanya adalah adanya pembayaran "uang jujur" atau maskawin adat dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pembayaran ini bukan sekadar mahar, melainkan kompensasi adat atas "hilangnya" anggota (perempuan) dari garis keturunan dan kekerabatan asal.

Implikasi hukum adat yang paling signifikan dari perkawinan Jujur adalah perpindahan kedudukan adat sang istri. Setelah menikah, istri akan meninggalkan kekerabatan asalnya dan masuk ke dalam kekerabatan suami. Secara hukum adat, istri akan tunduk dan patuh pada aturan adat suaminya. Kedudukannya menjadi bagian integral dari keluarga suami, dan ia diakui sebagai anggota penuh dalam *clan* suami, khususnya sebagai penerus keturunan di garis laki-laki.

Dalam sistem patrilineal yang menggunakan perkawinan Jujur, hukum pewarisan secara adat cenderung bersifat diskriminatif gender. Umumnya, anak laki-laki memiliki kedudukan yang lebih utama atau bahkan hak tunggal untuk mewarisi harta asal (*harta pusaka*) keluarga. Istri (janda) umumnya tidak berhak mewarisi harta asal suami; harta tersebut akan kembali ke kerabat suami. Namun, istri tetap berhak atas harta pencaharian bersama (*harta gono-gini*), dan hak pakai atas harta warisan selama ia tidak menikah lagi atau tetap tinggal di lingkungan kerabat suami.

Sebaliknya, Perkawinan Semanda (sering juga disebut *ambil suami*) merupakan bentuk perkawinan yang dominan di masyarakat matrilineal (seperti Minangkabau) atau sebagai upaya untuk mempertahankan garis keturunan perempuan jika keluarga perempuan tidak memiliki anak laki-laki. Dalam Semanda, justru pihak perempuan yang melakukan pelamaran dan menanggung biaya perkawinan. Ini adalah kebalikan total dari Perkawinan Jujur.

Implikasi hukum adat Semanda berbalik dari Jujur, di mana suami yang pindah kedudukan adat. Setelah menikah, suami akan masuk ke dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dari kekerabatan asal. Suami berada di bawah kekuasaan adat kerabat istri. Kedudukannya seringkali disebut sebagai *orang sumando* (di Minangkabau) dan perannya lebih pada mengambil keputusan penting atas nama keluarga istri, namun tidak memiliki hak penuh atas harta kekayaan istri.

Dalam sistem matrilineal dengan perkawinan Semanda, pewarisan harta pusaka sepenuhnya dikuasai oleh garis keturunan ibu. Harta pusaka tinggi (*Harta Pusaka Tinggi* di Minangkabau) diwariskan turun-temurun melalui perempuan dari ibu kepada anak peremuannya.¹⁰ Suami (duda) tidak memiliki hak pewarisan atas harta istri. Ia hanya berhak atas harta pencaharian bersama mereka dan bahkan kepemilikannya bisa

⁹ Koentjaraningrat, (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 145–147.

¹⁰ Muhammad Amir, (2017). *Sistem Pewarisan dalam Adat Matrilineal Minangkabau*. *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 38 No. 1, hlm. 45–53.

bergantung pada kesepakatan adat atau apakah ia meninggalkan lingkungan kekerabatan istri setelah kematianya.

Inti perbedaan implikasi hukum dari kedua bentuk perkawinan ini terletak pada perpindahan kewargaan adat. Perkawinan Jujur memindahkan istri ke kekerabatan patrilineal suami, memperkuat posisi suami dan garis keturunannya. Perkawinan Semanda memindahkan suami ke kekerabatan matrilineal istri, memperkuat posisi istri dan garis keturunannya. Perpindahan ini secara langsung menentukan siapa yang berhak atas garis keturunan dan pewarisan harta adat.

Meskipun hukum adat masih diakui, praktik Perkawinan Jujur dan Semanda menghadapi tantangan besar di era modern, terutama dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menganut asas monogami dan keseimbangan kedudukan antara suami dan istri. Beberapa implikasi adat, seperti ketidakseimbangan kedudukan dan pewarisan yang diskriminatif gender, dapat bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Nasional.

Sebagai penutup, praktik Perkawinan Jujur dan Semanda memiliki implikasi hukum adat yang kontras dan mendalam. Jujur memposisikan istri dalam kekerabatan suami dan mengutamakan pewarisan patrilineal, sementara Semanda memposisikan suami dalam kekerabatan istri dan menegaskan pewarisan matrilineal. Kedua bentuk ini menunjukkan bagaimana hukum adat berupaya keras mempertahankan struktur sosial dan garis keturunan melalui pengaturan tegas terhadap kedudukan suami/istri dan hak-hak pewarisan yang saling bertolak belakang.

KESIMPULAN

Peralihan pilihan perkawinan dari sistem jujur ke sistem semanda dalam masyarakat adat Lampung menunjukkan adanya dinamika sosial dan hukum yang berkembang seiring perubahan zaman. Dalam sistem jujur (*ngakuk muli*), pihak perempuan berpindah ke kekerabatan suami dan kedudukan laki-laki lebih dominan dalam struktur adat. Sebaliknya, pada sistem semanda (*ngakuk khagah*), suami tinggal di lingkungan keluarga istri sehingga terjadi perubahan dalam pola kekerabatan, warisan, dan tanggung jawab adat..

DAFTAR PUSTAKA

- Wulandari, Nuri. (2022). Eksistensi Perkawinan Adat Jujur dan Semanda pada Masyarakat Lampung Saibatin di Pesisir Barat. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 15 No. 1.
- Arifin, Syaiful, (2021). *Perkawinan Adat Lampung Pesisir: Analisis terhadap Sistem Jujur dan Semanda dalam Perspektif Hukum Adat*. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro*, Vol. 6 No. 2.
- Faizal, Liky dan Efa Rodiah Nur. 2022. Implikasi Hukum Adat Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 15, No. 2.

***IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PILIHAN PERKAWINAN BERALIH
DARI SISTEM JUJUR KE SISTEM SEMANDA***

- Sofiana, Anis, dkk. 2022. Tradisi Seserahan dalam Perkawinan Adat Lampung dan Implikasinya terhadap Ekonomi Keluarga. *Jurnal El-Izdiwaj* Vol. 3, No.2.
- Imron, Ali dan Rinaldo Adi Pratama. 2020. Perubahan Pola-Pola Perkawinan pada Masyarakat Lampung Saibatin. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 22 No. 1, hlm. 121-130.
- Tuti, Dwi Putri Melati. 2020. Kedudukan Suami dalam Perkawinan Semanda Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro*, Vol. 6 No. 2.
- Wawancara dengan Bapak M. Yusuf Herdiansyah Putra, S.Kom. dengan gelar adat Gusti Pangeran Igama Ratu pada tanggal 8 Oktober 2025.
- Koentjaraningrat, (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.
- Amir, Muhammad, (2017). *Sistem Pewarisan dalam Adat Matrilineal Minangkabau*. *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 38 No. 1.
- Hasan, Zainudin. 2025. "Hukum Adat." *Bandar Lampung*: UBL Press (Universitas Bandar Lampung Press.
- Hasan, Zainudin. *Upacara Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Lampung*. Universitas Bandar Lampung.
- Hasan, Zainudin. *Upacara Perkawinan Bumbang Aji*. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*.